

---

## **Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tabalong**

**Fahrul Abadi\*, Chairol Sa'roni**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

[\\*fahrulesolan@gmail.com](mailto:*fahrulesolan@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the growth rate of the Tabalong Regency restaurant tax, how much the restaurant tax contribution to the Tabalong Regency regional tax, and the aim to determine the Tabalong Regency restaurant tax's effectiveness. The data used in this study are secondary data and primary data using Time Series data from 2011 to 2019. The data source is obtained from the Tabalong Regency Regional Finance Agency. The method used is the descriptive quantitative method.*

*Based on the research results, Tabalong Regency has as much as 25.88% for restaurant taxes; this is the less successful group. The calculation result is 24.33% for the restaurant tax contribution, including the contribution in Tabalong Regency. For the effectiveness, of the influential group because it obtained 117.20%.*

**Keywords:** Restaurant Tax; Local Tax

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan pajak restoran Kabupaten Tabalong, seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kabupaten Tabalong dan tujuannya untuk mengetahui bagaimana efektivitas pajak restoran Kabupaten Tabalong. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer dengan menggunakan data *Time Series* mulai tahun 2011 sampai tahun 2019. Sumber data diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka Kabupaten Tabalong mempunyai sebanyak 25,88% untuk pajak restoran hal tersebut golongan kurang berhasil. Hasil hitung sebanyak 24,33% untuk kontribusi pajak restoran termasuk berrkontribusi di Kabupaten Tabalong. Untuk efektifitas golongan efektif sebab memperoleh 117,20%.

**Kata Kunci :** Pajak Restoran; Pajak Daerah.

### **PENDAHULUAN**

Pajak Daerah adalah pajak yang menjadi tumpuan pendapatan asli daerah sehingga pajak daerah sangatlah penting dalam pembangunan daerah tak terkecuali Kabupaten Tabalong. Pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan seperti jembatan, sekolah serta pembangunan yang menunjang kegiatan masyarakat. Semakin tinggi pajak yang dibayar oleh masyarakat maka semakin banyak pembagunan yang dibangun oleh pemerintah. Salah satu conyoh pajak daerah yaitu pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dibayarkan individu yang memiliki tempat usaha dengan pajak senilai 10%.

**Tabel 1.**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PAD Tahun 2011-2019**  
**di Kabupaten Tabalong**

Tahun	Pajak Daerah		PAD	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2010	9.408.663.565	4.879.433.212	36.974.225.065	29.251.612.705
2011	14.851.696.000	8.764.362.581	49.185.649.000	41.244.456.888
2012	14.022.551.640	17.339.343.078	52.912.470.860	60.481.490.748
2013	28.662.365.600	25.553.765.363	69.674.967.060	90.778.706.787
2014	41.428.506.400	48.218.637.420	95.578.314.000	116.105.333.720
2015	40.379.536.000	40.956.896.955	113.261.638.000	114.674.607.845
2016	49.079.065.000	49.091.095.738	135.202.012.600	138.295.616.200
2017	46.821.700.000	56.091.462.501	169.961.799.000	162.601.603.486
2018	54.894.700.000	66.102.070.252	164.596.935.430	152.847.777.169
2019	74.510.704.000	74.128.140.750	184.523.084.632	181.429.539.998

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong 2020 (data diolah)

Pajak daerah merupakan pendapatan yang dominan bagi PAD, walaupun pada data realisasi penerimaan PAD terjadi fluktuasi yang dimungkinkan terjadi *potential loss* di sisi penetapan target tahunan PAD. Terlihat dari tahun 2010 sampai 2019 realisasi pajak daerah berkontribusi diatas 10% pada PAD Kabupaten Tabalong. Pajak daerah merupakan aset daerah dalam pengembangan PAD Kabupaten Tabalong.

Pajak Daerah adalah pajak yang menjadi tumpuan pendapatan asli daerah sehingga pajak daerah sangatlah penting dalam pembangunan daerah tak terkecuali Kabupaten Tabalong. Pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan seperti jembatan, sekolah serta pembangunan yang menunjang kegiatan masyarakat. Semakin tinggi pajak yang dibayar oleh masyarakat maka semakin banyak pembanguan yang dibangun oleh pemerintah. Salah satu conyoh pajak daerah yaitu pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dibayarkan individu yang memiliki tempat usaha dengan pajak senilai 10%.

**Tabel 1.**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PAD Tahun 2011-2019**  
**di Kabupaten Tabalong**

Tahun	Pajak Daerah		PAD	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2010	9.408.663.565	4.879.433.212	36.974.225.065	29.251.612.705
2011	14.851.696.000	8.764.362.581	49.185.649.000	41.244.456.888
2012	14.022.551.640	17.339.343.078	52.912.470.860	60.481.490.748
2013	28.662.365.600	25.553.765.363	69.674.967.060	90.778.706.787
2014	41.428.506.400	48.218.637.420	95.578.314.000	116.105.333.720
2015	40.379.536.000	40.956.896.955	113.261.638.000	114.674.607.845
2016	49.079.065.000	49.091.095.738	135.202.012.600	138.295.616.200

---

2017	46.821.700.000	56.091.462.501	169.961.799.000	162.601.603.486
2018	54.894.700.000	66.102.070.252	164.596.935.430	152.847.777.169
2019	74.510.704.000	74.128.140.750	184.523.084.632	181.429.539.998

---

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong 2020 (data diolah)

Pajak daerah merupakan pendapatan yang dominan bagi PAD, walaupun pada data realisasi penerimaan PAD terjadi fluktuasi yang dimungkinkan terjadi *potential loss* di sisi penetapan target tahunan PAD. Terlihat dari tahun 2010 sampai 2019 realisasi pajak daerah berkontribusi diatas 10% pada PAD Kabupaten Tabalong. Pajak daerah merupakan aset daerah dalam pengembangan PAD Kabupaten Tabalong.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Pajak adalah semua sumber pendapatan yang dipungut dari masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan dampaknya secara tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

### **Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 pajak daerah merupakan pembayaran yang dilakukan masyarakat untuk daerah masing-masing pajak dipakai untuk kepentingan daerah.

### **Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 pasal 1 pajak restoran yaitu pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak restoran atas pelayanan yang digunakan

### **Laju Perumbuhan**

Menurut Halim (2007) laju pertumbuhan merupakan tanda berhasilnya suatu daerah dengan melihat laju pertumbuhan apakah terjadi peningkatan atau tidak.

### **Kontribusi**

Menurut Edward (2013) dipakai untuk melihat bagaimana pendapatan asli daerah ikut andil dalam memberikan sumbangan. Untuk melihat besarnya andil tersebut dengan membandingkan kontribusi tersebut.

### **Efektivitas**

Menurut Halim (2007) efektivitas dapat disebut efektif bila kegiatan yang dilakukan berhasil sesuai dengan rencana. Tinggi redahnya efektivitas yang didapatkan sesuai dengan rencana yang dihasilkan.

### **Penelitian Terdahulu**

Aditya Baskara, dkk (2018) berjudul Evaluasi Tingkat Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah. Penelitian ini memakai jenis data Deskriptif Kuantitatif dengan hasil kontribusi tidak berhasil pada kota Malang tahun 2011-2015.

Annisa (2018) berjudul Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini memakai jenis data Deskriptif Kuantitatif dengan hasil mempunyai kontribusi terhadap pajak restoran sedangkan pada pajak hotel tidak bisa berkontribusi.

Ganang Ahmad Fathoni, Suharno, Bambang Widarno (2016) berjudul Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2011-2015 hasil penelitian yang tahun 2011-2015 pada pajak dan retribusi parkir. Tergolong efektif. Untuk pertumbuhan termasuk positif dengan laju pertumbuhan tahun 2011-2015. Retrebusi parkir mempunyai kontribusi terhadap kota Surakarta.

## METODE

Berdasarkan penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, lokasi yang dipakai untuk penelitian yaitu Kantor Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Ruang lingkup untuk mengetahui apakah pajak restoran berkontribusi terhadap pajak daerah dan agar dapat dipakai yaitu dokumentasi, wawancara dan buku-buku.

### Definisi Operasional Variabel

#### Pajak Restoran

Pajak restoran adalah iuran yang akan dibayarkan oleh pemilik tempat makan atau restoran yang bersifat wajib sebab iuran tersebut digunakan untuk kepentingan Kabupaten Tabalong.

#### Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib untuk daerah dari masyarakat maupun cv atau pt yang bersifat memaksa. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah terutama di Kabupaten Tabalong.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk meneliti yaitu dokumentasi, wawancara dan buku-buku

#### Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan Analisis Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Restoran, Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah serta Analisis Efektivitas Pajak Restoran.

## HASIL DAN ANALISIS

### Pembahasan

Pajak restoran di Kabupaten Tabalong mengalami laju pertumbuhan mulai tahun 2011 sampai 2019 terjadi fluktuasi. Paling tinggi terjadi tahun 2012 dengan persentase senilai 829,44%.

Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dapat dilihat dari keseluruhan mengalami penurunan. Kontribusi pajak restoran untuk presentase kontribusi terhadap pajak daerah tertinggi tahun 2013 senilai 44,55%. Dari hasil hitung efektivitas yang telah dilakukan pajak restoran di Kabupaten Tabalong rata-rata dapat dikatakan menurun dalam pencapaian efektivitasnya namun tidak terlalu drastis ataupun buruk. Sedangkan pajak restoran di Kabupaten Tabalong tahun 2011 sampai tahun 2019 efektivitasnya rata-rata melebihi 100% disemua tahun. Tercatat untuk angka efektivitas tertinggi adalah tahun 2012 senilai 180,73%

**Tabel 2**  
**Target Pajak Daerah Tahun 2014-2019 di Kabupaten Tabalong**

Jenis Pajak Daerah	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Hotel	1,630,152,00 0	1,793,166,00 0	1,801,285,00 0	1,647,500,00 0	2,066,500,00 0	3,067,300,00 0
Pajak Restoran	10,612,800,0 00	13,500,002,0 00	13,200,000,0 00	10,636,000,0 00	10,750,000,0 00	14,360,000,0 00
Pajak Hiburan	263,600,000	382,800,000	421,080,000	257,200,000	282,200,000	550,000,000
Pajak Reklame	150,000,000	200,000,000	220,000,000	250,000,000	355,000,000	550,000,000
Pajak Penerangan Jalan	6,126,455,20 0	8,500,000,00 0	14,947,000,0 00	11,760,000,0 00	14,170,000,0 00	20,518,404,0 00
Pajak Galian Gol. C	600,000,000	3,000,000,00 0	9,500,000,00 0	13,115,000,0 00	17,815,000,0 00	19,850,000,0 00

Pajak Parkir	26,200,000	12,000,000	21,200,000	26,500,000	26,500,000	105,000,000
Pajak Air Bawah Tanah	26,678,000	25,000,000	27,500,000	29,500,000	29,500,000	110,000,000
Pajak Sarang Burung Walet	28,988,000	10,000,000	141,000,000	100,000,000	400,000,000	900,000,000
Pajak BPHTB	20,463,633,200	10,456,568,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	7,000,000,000
Pajak PBB-P2	1,500,000,000	2,500,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	7,500,000,000
<b>Jumlah Pajak Daerah</b>	<b>41,428,506,400</b>	<b>40,379,536,000</b>	<b>49,279,065,000</b>	<b>46,821,700,000</b>	<b>54,894,700,000</b>	<b>74,510,704,000</b>

Sumber : Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PAD Tahun 2014-2019 di Kab.Tabalong

Tahun 2014-2019 penetapan target Pajak Daerah Kabupaten Tabalong meningkat tiap tahunnya sedangkan pajak restoran mengalami juga meningkat mulai tahun 2014 ke tahun 2019.

**Tabel 3**  
**Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014-2019 di Kabupaten Tabalong**

Jenis Pajak Daerah	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Hotel	1,250,135,440	1,345,671,650	1,865,565,852	2,181,035,392	2,888,539,642	2,673,210,370
Pajak Restoran	13,316,975,707	12,740,287,272	11,455,703,353	11,903,263,380	15,306,967,047	16,520,380,004
Pajak Hiburan	152,633,423	79,079,736	234,374,377	287,238,724	230,278,187	226,896,648
Pajak Reklame	190,909,391	220,090,967	249,859,106	361,072,498	267,545,229	242,157,230
Pajak Penerangan Jalan	7,864,323,392	9,959,054,417	15,354,764,242	15,464,500,125	20,262,188,082	23,263,606,305
Pajak Galian Gol. C	948,738,939	3,286,939,406	12,480,177,464	18,269,346,649	18,686,619,656	20,657,679,053
Pajak Parkir	10,122,000	12,811,708	31,271,400	33,379,400	23,572,800	34,577,000
Pajak Air Bawah Tanah	24,518,977	28,728,701	28,261,605	28,913,093	31,264,798	31,179,073
Pajak Sarang Burung Walet	5,490,000	37,786,050	200,042,474	152,376,903	152,632,170	201,499,982
Pajak BPHTB	22,654,722,181	10,546,108,314	3,183,175,506	3,908,024,406	3,911,669,736	5,611,011,264
Pajak PBB-P2	1,800,067,970	2,700,338,734	4,007,900,339	3,502,311,931	4,340,792,905	4,665,943,801
<b>Jumlah Pajak Daerah</b>	<b>48,218,637,420</b>	<b>40,956,896,955</b>	<b>49,091,095,718</b>	<b>56,091,462,501</b>	<b>66,102,070,252</b>	<b>74,128,140,730</b>

Sumber : Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PAD Tahun 2014-2019 di Kab.Tabalong

Pada tabel 3 diatas Realisasi penerimaan Pajak Daerah dalam tahun 2012-2014 selalu meningkat. Sedangkan Pajak Restoran Kabupaten Tabalong juga terjadi peningkatan sehingga

tercapai target sesuai rencana. Realisasi penerimaan Pajak Restoran tertinggi tahun 2019 sebanyak Rp. 19.520.380.004.

**Tabel 4**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Tahun 2011-2019 di Kabupaten Tabalong**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Selisih (Rp)	Laju Pertumbuhan i(%)
2010	186,600,000	-	-
2011	441,124,800	254,524,800	136.40
2012	4,100,000,000	3,658,875,200	829.44
2013	9,999,972,000	5,899,972,000	143.90
2014	10,612,800,000	612,828,000	6.13
2015	13,500,002,000	2,887,202,000	27.20
2016	13,200,000,000	(300,002,000)	-2.22
2017	10,636,000,000	(2,564,000,000)	-19.42
2018	10,750,000,000	114,000,000	1.07
2019	14,360,000,000	3,610,000,000	33.58

Sumber : Hasil Data Diolah tahun 2021

Laju Pertumbuhan pajak restoran mulai tahun 2012-2014 terus meningkat. Pajak Restoran Kabupaten Tabalong terjadi peningkatan sehingga mencapai target. Laju pertumbuhan pajak restoran tertinggi pada tahun 2012 sebanyak 829,44% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

**Tabel 5**  
**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Tahun 2011-2019 di Kabupaten Tabalong**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pajak Daerah	%
2011	371,591,525	8,764,362,581	4.24
2012	7,409,974,780	17,339,343,078	42.74
2013	11,383,428,488	25,553,765,363	44.55
2014	13,316,975,707	48,218,637,420	27.62
2015	12,740,287,272	40,956,896,955	31.11
2016	11,455,703,353	49,091,095,738	23.34
2017	11,903,263,380	56,091,462,501	21.22
2018	15,306,967,047	66,102,070,252	23.16
2019	16,520,380,004	74,128,140,750	22.29

Sumber : Hasil Data Diolah tahun 2021

Kontribusi pajak restoran pada tabel diatas tahun 2011-2019 yaitu tahun 2011 sampai tahun 2013 terjadi peningkatan tiap tahunnya namun pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 27,62% hal tersebut tepatnya terjadi pada saat pergantian kepala daerah Kabupaten Tabalong namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan kembali menjadi 31,11%. Tahun 2016 terjadi peningkatan senilai 23,34%, tahun 2017 terjadi penurunan senilai 21,22%. Tahun 2018 kembali terjadi peningkatan yaitu 23,16 % terakhir tahun 2019 kembali turun senilai 22,29% dengan realisasi pajak daerah sebanyak Rp. 74,128,140,750.

**Tabel 6**  
**Tingkat Efektivitas Kontribusi Pajak Restoran Daerah Tahun 2011-2019 di Kabupaten Tabalong**

Tahun	Target	Realiasi	Efektivitas i%
2011	441,124,800	371,591,525	84.24
2012	4,100,000,000	7,409,974,780	180.73
2013	9,999,972,000	11,383,428,488	113.83
2014	10,612,800,000	13,316,975,707	125.48
2015	13,500,002,000	12,740,287,272	94.37
2016	13,200,000,000	11,455,703,353	86.79
2017	10,636,000,000	11,903,263,380	111.91
2018	10,750,000,000	15,306,967,047	142.39
2019	14,360,000,000	16,520,380,004	115.04

*Sumber : Hasil Data Diolah tahun 2021*

Tingkat efektivitas diatas tahun 2016 merupakan efektivitas paling rendah diantara tahun yang lain senilai 84,24% sedangkan tahun yang memiliki efektivitas paling tinggi terjadi pada tahun 2021 senilai 180,73%. Dengan melihat data realisasi yang terjadi maka Kabupaten Tabalong tiap tahun selalu meningkat.

## **PENUTUP**

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Meningkatan pungutan pajak terhadap restoran di Kabupaten Tabalong agar terjadi peningkatan sasaran sesuai dengan arah kebijakan agar laju pertumbuhan, kontribusi dan efektivitas dapat meningkat tiap tahunnya.

### **Keterbatasan penelitian**

Dalam penelitian ini keterbatasan yang dihadapi peneliti adalah pihak yang bersangkutan hanya dapat memberikan data tahun sebelumnya sehingga peneliti tidak bisa mendapatkan data baru untuk mengkaji lebih jauh lagi.

### **Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

- 1.Pajak restoran tahun 2011 -2019 mempunyai kontribusi yang baik terhadap Pajak daerah sehingga berpengaruh terhadap jumlah pajak daerah yang dihasilkan. Presentase kontribusi tertinggi tahun 2013 senilai 44,55% sedangkan yang terendah tahun 2011 senilai 4,24%.
2. Tingkat efektifitas pajak restoran Kabupaten Tabalong sangat efektif dilihat dari keseluruhan mencapai presentase lebih dari 100%. Sedangkan tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran tahun 2011-2019 bervariasi dengan rentang waktu. Tahun 2011 tingkat efektifitas digolongkan paling rendah senilai 84,24%. Tahun 2012 tingkat efektifitas tertinggi dari tahun sebelumnya yaitu senilai 180,73% Sedangkan rata-rata tingkat efektifitas pajak restoran tahun 2012-2014 adalah senilai 117,20%.
- 3.Laju Pertumbuhan pajak restoran tertinggi terjadi tahun 2012 dengan senilai 829,44% dan terendah terjadi tahun 2017 senilai -19,42%.

### **Saran**

Saran yang dapat disimpulkan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah :

- 1.Pemerintah khususnya Kabupaten Tabalong mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pajak terutama pajak restoran dimana pajak tersebut digunakan untuk kepentingan daerah. Sehingga masyarakat ikut andil dalam peningkatan kontribusi pajak daerah.

2. Pemerintah dapat mengkaji ulang target pajak yang akan dibayarkan oleh masyarakat khususnya yang mempunyai restoran sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan sehingga tidak memberatkan masyarakat dan agar realisasi dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan.
3. Pemerintah disarankan dapat mendata kembali masyarakat yang mempunyai tempat usaha sehingga dapat menentukan pajak yang terutang, sebab pajak restoran adalah pajak yang berperan penting dalam pembangunan di Kabupaten Tabalong.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Aditya Baskara dkk. (2018). Evaluasi Tingkat Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 32.
- Annisa. (2018). Jurnal Ekonomi. *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- Diaz Ardiansyah dkk. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Edward. (2013). Jurnal Riset, Manajemen, Bisnis dan Akutansi. *Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husein, U. (2007). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indra Efendi Rangkuti, dkk. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Medan: MADENATERA.
- Irwansyah Lubis, S. M. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mahmudi. (2011). *Akutansi Keuangan Publik*.
- Marihot P. Siahaan, S. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Banjarmasin
- Pertiwi, D. I. (2013). Jurnal Ekonomi. *Analisis Potensi Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang*